



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 April 2017 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl. tertanggal 20 April 2017 dan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_____, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/13/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.



_____, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 7 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 5 (lima) tahun dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum minuman yang beralkohol;
 - Tergugat memegang sendiri uangnya, tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama _____, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 2 Mei 2017 dan 17 Mei 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/13/VI/2009, tertanggal 25 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama _____, setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2010 karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memegang sendiri uangnya dan tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi yang membantu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol apalagi mabuk;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan sebagai tukang ojek. Namun Tergugat memegang sendiri uang atau penghasilannya dan hanya uang jajan yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada tahun 2013 karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya. Penggugat dan Tergugat kemudian dirukunkan dan keduanya rukun kembali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut ternyata Tergugat tidak pernah berubah sehingga pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal. Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di _____, Kecamatan _____, Kabupaten Konawe

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di _____, Kabupaten Konawe;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, kenal Tergugat bernama _____, setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang dibeli oleh orang tua Penggugat tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat di Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar. saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena diinformasikan oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan informasi Penggugat karena Tergugat memegang sendiri uang atau penghasilannya, tidak diberikan kepada Penggugat. Selain itu saksi juga melihat sendiri gerak gerik Tergugat apabila menerima uang, uang tersebut disimpan sendiri oleh Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan suka minum minuman yang beralkohol sampai mabuk, dan saksi 2 (dua) kali melihat Tergugat minum minuman yang beralkohol;
- Bahwa saksi sering mendapati Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara atau saling diam, tidak ada komunikasi di rumah Penggugat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat apabila Tergugat sudah minum minuman yang beralkohol atau minuman yang memabukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada tahun 2013, disebabkan karena Tergugat memegang sendiri uangnya, kemudian Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan setelah Tergugat berjanji akan merubah sifatnya, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal lagi sampai sekarang. Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di _____, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; Oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2009;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum minuman yang beralkohol, Tergugat memegang sendiri uangnya, tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan sehingga pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan saksi tersebut bukanlah orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi pertama dan kedua Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan sepupu dua kali Penggugat yang merupakan keluarga dekat Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol. sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan saksi 2 (dua) kali melihat Tergugat minum minuman yang beralkohol. Dan saksi sering mendapati Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara atau saling diam, tidak ada komunikasi di rumah Penggugat dan Tergugat apabila Tergugat sudah minum minuman keras. Saksi pertama melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sedangkan saksi kedua melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi bilamana Tergugat sudah minum minuman keras/beralkohol. Keterangan kedua saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri mengenai beberapa peristiwa namun masih mempunyai keterkaitan dan hubungannya satu sama lain dapat menguatkan suatu perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.Bg dan keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan. Mengenai Tergugat yang sering minum minuman beralkohol, saksi pertama mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan saksi kedua mengetahui karena 2 (dua) kali melihat Tergugat minum minuman keras/beralkohol. keterangan saksi pertama Pemohon berdasarkan informasi dari Penguat (*testimonium de auditu*) bukanlah pengetahuan yang diketahui sendiri/langsung. Keterangan saksi kedua berdasarkan pengetahuan langsung dan dialami sendiri oleh saksi sehingga keterangan saksi kedua telah memenuhi syarat materiil Pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata. Keterangan saksi pertama Penguat berkualitas sebagai *de auditu*. Oleh karena hanya saksi kedua saja yang mengetahui hal tersebut (*unus testis nullus testis*), berdasarkan Pasal 1905 KUHPdata, keterangan satu orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh Majelis Hakim keterangan saksi kedua Pemohon tersebut dikonstruksikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penguat menerangkan saksi mengetahui Tergugat memegang sendiri uangnya dan tidak diberikan kepada Penguat. Tergugat bekerja sebagai petani dan juga sebagai tukang ojek, namun Tergugat memegang sendiri uang atau penghasilannya dan hanya uang jajan yang diberikan kepada Penguat. Dan saksi membantu memenuhi kebutuhan hidup Penguat dan anak-anak Penguat dan Tergugat. Saksi kedua Penguat menerangkan saksi mengetahui Penguat dan Tergugat sering bertengkar karena diinformasikan oleh Penguat, penyebabnya karena Tergugat memegang sendiri uang atau penghasilannya, penghasilannya tidak diberikan kepada Penguat. Selain itu saksi juga melihat sendiri gerak-gerik Tergugat apabila menerima uang, uang tersebut disimpan sendiri oleh Tergugat dan tidak diberikan kepada Penguat. Keterangan kedua saksi berdiri sendiri-sendiri saksi pertama mengetahui Tergugat memegang sendiri penghasilannya, dan saksi membantu memenuhi kebutuhan Penguat dan anak-anak Penguat dan Tergugat, dan saksi kedua melihat gerak-gerik Tergugat apabila menerima uang disimpan sendiri dan tidak diberikan kepada Penguat. Berdasarkan Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg (keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung) maka Majelis Hakim menilai dalil

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Tergugat memegang sendiri uangnya dan tidak memberikannya kepada Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 kemudian dirukunkan dan rukun kembali, namun oleh karena Tergugat tidak berubah, dan pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan _____, Kabupaten Konawe selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di _____, Kabupaten Konawe. Saksi kedua Penggugat menerangkan setelah berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah lagi berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, olehnya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum minuman beralkohol/keras, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan hal tersebut telah dikonstruksikan sebagai bukti permulaan; hal tersebut bilamana dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, tidak saling mengunjungi dan memperdulikan lagi, dan dikaitkan pula dengan pada tahun 2013 Penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal, namun kembali rukun, oleh karena Tergugat tidak berubah sehingga pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal; telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis Hakim dikonstruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) (Vide Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHperdata) jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim jika perselisihan tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus. Sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2009;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya/uangnya dan tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikapnya untuk tidak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang suami yang baik bagi Penggugat, halmana

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memegang sendiri penghasilannya/uangnya tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Penggugat membantu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut menjadi penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya; dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya yang hingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun, maka dapat dikategorikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan hingga saat ini tetap berpisah tempat tinggal, maka perselisihan tersebut telah terjadi secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan solusi untuk memecahkan masalah antara kemelut yang dihadapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh, halmana pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, namun dirukunkan kembali, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak berubah sehingga pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal tersebut menggambarkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan karena sejak berpisah tempat tinggal hingga saat ini keduanya tidak menunjukkan adanya iktikad baik untuk kembali rukun, yang terjadi justru antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya dan tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi maka, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengindikasikan tidak ada lagi rasa kenyamanan, ketentraman, kesejukan dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang seyogyanya menjadi landasan dalam mengarungi mahligai rumah tangga, dan Penggugat kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat; maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Majelis Hakim, dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Kepada Pegawai

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat kediaman Penggugat, serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama _____, Kabupaten Konawe sebagai tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Andoolo, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang terdiri dari Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muammar H.AT, S.HI. dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Adnan, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muammar H.AT, S.HI.

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Adnan, S.Ag.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	475.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)